LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 12 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR: 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor - KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor - KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.

7. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.

8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

9. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat khusus parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.

11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang meliputi :

a. Pelataran/lingkungan parkir ;
b. Taman parkir ;
c. Gedung parkir dan atau bangunan parkir yang beratap;
d. Penggunaan MCK.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat - khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

(3) Pelayanan parkir tidak termasuk pelayanan parkir berlangganan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir dan jenis kendaraan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 8

(1) Tarip Retribusi digolongkan berdasarkan jenis - tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

(2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Tidak Bermotor :

1). Pelataran/lingkup taman parkir : - Rp 100,00 (seratus rupiah);

2). Gedung/bangunan parkir beratap : - Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah).

b. Kendaraan Bermotor Roda Dua :

1). Pelataran/lingkup taman parkir : - Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah);

2). Gedung/bangunan parkir beratap : - Rp 400,00 (empat ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah).

c. Kendaraan Bermotor Roda Empat :

1). Pelataran/lingkup taman parkir : - Rp 600,00 (enam ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);

2). Gedung/bangunan parkir beratap : - Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).

d. Kendaraan Bermotor Roda Enam :

1). Pelataran/lingkup taman parkir : - Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);

2). Gedung/bangunan parkir beratap : - Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).

e. Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Enam :

1). Pelataran/lingkup taman parkir : - Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);

2). Gedung/bangunan parkir beratap : - Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).

f. Penggunaan MCK :

- Buang air kecil : Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
- Buang air besar : Rp 300,00 (tiga ratus - rupiah);
- Mandi : Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diberikannya SKRD atau karcis parkir.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis parkir.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.

(2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi kepada Petugas Parkir yang ditunjuk dengan tanda pengenal yang ditentukan dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan dan Pariwisata untuk disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
P E L A K S A N A A N
Pasal 13

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata, dengan mengusahakan peningkatan pelayanan pada masyarakat dan pendapatan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1991 tentang Retribusi Parkir, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 12 Seri B Nomor 7 pada tanggal 7 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

------ ooBoo ------